

# RISALAH

## RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2021



TENTANG  
PERSETUJUAN  
RANCANGAN KUA/ PPAS  
APBD KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194  
Rembang 59212



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG

## RISALAH

### PERSETUJUAN RANCANGAN KUA/ PPAS APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022

Hari : Rabu  
Tanggal : 15 September 2021  
Waktu : 10.00 WIB.  
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
  1. Pembukaan;
  2. Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
  3. Persetujuan terhadap Pinjaman Daerah;
  4. Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
  5. Persetujuan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
  6. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD dilanjutkan penyerahan Surat Keputusan DPRD;
  7. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
  1. Nama : **H. Supadi**
  2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

**V. SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : **Drs. Drupodo, M.Si.**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

**VI. JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 44 orang

**VII. ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 4 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 6 orang
Jumlah	<hr/> : 39 orang

**VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 1 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 2 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 6 orang

**IX. JALANNYA RAPAT  
PIMPINAN RAPAT : H. Supadi**

**LAGU INDONESIA RAYA**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,*

Yang terhormat,

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati,

- Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang,
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang serta Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan rapat paripurna dalam rangka Persetujuan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua ke zaman penerangan seperti saat ini.

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,***

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik pada rapat paripurna ini adalah sebanyak 39 orang. Keabsahan rapat paripurna ini tertuang pada Pasal 114 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, yang



menyebutkan rapat paripurna selain untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati, memberhentikan Pimpinan DPRD, serta menetapkan Perda dan APBD *dinyatakan* memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  ( satu perdua ) dari jumlah anggota DPRD. Atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir dan ketentuan yang berlaku, maka kuorum rapat paripurna ini telah terpenuhi.

Untuk itu, dengan mengucapkan “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 12.12 WIB rapat paripurna dalam rangka Persetujuan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 saya nyatakan dibuka.

*( Ketuk palu 3 kali )*

*Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,*

Rapat paripurna dalam rangka Persetujuan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 ini, adalah tindak lanjut surat Pj. Sekda Rembang Nomor : 903/1800/2021 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Pengiriman Rancangan KUA dan Rancangan

PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, yang diterima DPRD pada tanggal 25 Agustus 2021 dan hasil rapat badan musyawarah bersama TAPD Kabupaten Rembang pada tanggal 30 Agustus 2021. Kami berharap, ke depan penyampaian dan kesepakatan terhadap Rancangan KUA PPAS ini dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berikut Juknisnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa :

ayat (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

ayat (2) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.

Disamping mengatur terhadap Rancangan KUA dan PPAS, Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 juga mengatur terhadap Rancangan KUA PPAS Perubahan, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD maupun Rancangan Perda tentang APBD induk.

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,***

Sebelum berlanjut ke acara pokok, perlu saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melalui surat Nomor : 903/1853/2021 tanggal 24 Agustus 2021, Bupati Rembang telah mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD terhadap Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Rembang, yang mana tambahan penghasilan tersebut telah tercantum dalam Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Amanat Pasal 58 ayat (1) huruf D angka 4 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh

Persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Melalui surat Nomor : 903/1979/2021 tanggal 7 September 2021, Bupati Rembang mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD terkait Pinjaman Daerah.

Amanat Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah menyebutkan :

ayat (1) Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

ayat (2) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Berkaitan agenda persetujuan tersebut belum dimasukkan oleh Badan Musyawarah dan TAPD pada rapat tanggal 30 Agustus 2021, maka saya tawarkan kepada rekan-rekan anggota yang hadir pada rapat paripurna ini :

**“ Apakah disetujui agenda Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dimasukkan pada acara ini ?”**

**===== SETUJUUU =====**

***Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui  
( Ketuk palu 1 kali )***

**“ Apakah disetujui agenda Persetujuan terhadap Pinjaman Daerah dimasukkan pada acara ini ?”**

**===== SETUJUUU =====**

***Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui  
( Ketuk palu 1 kali )***

Dari persetujuan ini, maka susunan acara pada rapat paripurna hari ini yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
3. Persetujuan terhadap Pinjaman Daerah;
4. Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
5. Persetujuan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
6. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD dilanjutkan penyerahan Surat Keputusan DPRD;
7. Penutup.

***Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,***

Acara kedua yaitu Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil. Sesuai surat Bupati Rembang Nomor : 903/1853/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang diajukan kepada DPRD, bahwa jumlah total Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 yang tersebar di 41 OPD adalah sebesar Rp. 75.494.040.000,- ( tujuh puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah ). Merujuk huruf D angka 4 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, selanjutnya saya mintakan persetujuan secara lesan kepada rekan-rekan anggota pada rapat paripurna ini.

**“ Apakah Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang diajukan oleh Bupati Rembang sebesar Rp. 75.494.040.000,- ( tujuh puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah ) dapat disetujui ?”**

**===== SETUJUUU =====**

***Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui***

***( Ketuk palu 1 kali )***



*Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,*

Acara ketiga yaitu Persetujuan terhadap pinjaman daerah. Berdasarkan surat Bupati yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Rembang, bahwa jumlah pinjaman daerah yang diajukan persetujuan kepada DPRD dan telah tercantum dalam Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 200.000.000.000,- ( dua ratus milyar rupiah ).

Merujuk Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, maka saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

**“ Apakah Pinjaman Daerah yang diajukan Saudara Bupati sebesar Rp. 200.000.000.000,- ( dua ratus milyar rupiah ) dapat disetujui ?”**

**===== SETUJUUU =====**

***Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui  
( Ketuk palu 1 kali )***

*Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,*

Selanjutnya, mari kita masuki acara keempat yaitu Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Kepada Sekretaris Badan Anggaran, Saudara Drs. Drupodo, M.Si disilahkan.

**==== LAPORAN BADAN ANGGARAN =====**

Terimakasih kepada Saudara Drs. Drupodo, M.Si atas laporannya.

➤ ***(Laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 terlampir )***

*Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,*

Demikian tadi telah kita dengar bersama laporan Badan Anggaran atas Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022. Apakah Rancangan KUA-PPAS yang dilaporkan Badan Anggaran nantinya disetujui atau tidak menjadi KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, tergantung dari pengambilan keputusan anggota pada rapat paripurna ini.

Saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

**“ Apakah Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan oleh Badan Anggaran dapat disetujui dan disepakati menjadi KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 ?”**

=== SETUJU ===

*Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui  
( Ketuk palu 1 kali )*

*Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,*

Dari persetujuan oleh anggota, selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang terhadap KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 berikut penyerahan surat Keputusan DPRD tentang Persetujuan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Persetujuan Pinjaan Daerah. Untuk kelancarannya, saya minta kepada Sekretariat DPRD untuk memandu jalannya prosesi penandatanganan dan penyerahan Surat Keputusan DPRD.

Kepada Sekretariat DPRD, disilahkan.

**=== PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN/ PENYERAHAN  
KEPUTUSAN PERSETUJUAN TPP DAN PINJAMAN DAERAH ===**

Terimakasih Sekretariat DPRD atas bantuannya.

*Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,*

Dengan telah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama terhadap KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 dan penyerahan Surat Keputusan DPRD tentang Persetujuan TPP, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Kami atas nama pimpinan DPRD, mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas kekurangan pada penyelenggaraan rapat paripurna ini. Akhirnya dengan mengucap “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.


*( Ketuk palu 3 kali )*

**Sekian.**

*Wabilla Hitaufik Walhidayah, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,



**H. SUPADI**

SEKRETARIS,



**Drs. DRUPODO, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN  
REMBANG TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN  
KUA/ PPAS TAHUN 2022**

---

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati dan TAPD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan KUA/ PPAS Tahun Anggaran 2022
- LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor .....<sup>18</sup>..... Tahun 2021 tentang Persetujuan Rancangan KUA/ PPAS Tahun Anggaran 2022.
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor .....<sup>16</sup>..... Tahun 2021 tentang Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor .....<sup>17</sup>..... Tahun 2021 tentang Persetujuan terhadap Pinjaman Daerah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022;



**DAFTAR MADIR**  
**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN KUA/ PPAS TAHUN 2022**

**HARI/TANGGAL : RABU, 15 SEPTEMBER 2021**  
**PUKUL : 10.00 WIB**


NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	<b>FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>			
1	H. SUPADI	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10	
	<b>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>			
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	<b>FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT</b>			
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	26	



FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	35
36	MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.	Anggota	36
37	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	37
38	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	38
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	40
41	AGUS SUTRISNO	Anggota	41
42	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	42
43	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	43
44	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	44
45	BASIRUN	Anggota	45



Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



**DAFTAR HADIR BUPATI , WAKIL BUPATI REMBANG DAN SEKDA REMBANG  
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG  
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN KUA/ PPAS TAHUN 2022**

**HARI/TANGGAL : RABU, 15 SEPTEMBER 2021  
PUKUL : 10.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H. MOCHAMAD HANIES CHOLIL BARRO.	Wakil Bupati Rembang	2. ....
3	FAHRUDIN, S.H.,M.H.,CFrA	Sekertaris Daerah	3. 



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG



**Drs. DRUPODO, M.Si**  
NIP. 19670421 199303 1 009



**DAFTAR HADIR TAPD KABUPATEN REMBANG  
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG  
TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN KUA/ PPAS TAHUN 2022**

**HARI/TANGGAL : RABU, 15 SEPTEMBER 2021**

**PUKUL : 10.00 WIB**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. ACHMAD MUALIF	Asisten I Sekda	1.....
2		Asisten II Sekda	2.....
3		Asisten III Sekda	3.....
4	MUSTIN	Ka. BPPKAD	4.....
5		Ka. BAPPEDA	5.....
6		Kabag. Hukum Setda	6.....
7		Kabag. Adm. Pembangunan Setda	7.....
8	NURPURNOMO MW	Kabag. Tata Pemerintahan Setda	8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....



SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

*[Handwritten Signature]*

**Drs. DRUPODO, M.Si**

NIP. 19670421 199303 1 009





**LAPORAN BADAN ANGGARAN  
DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RAPAT PARIPURNA  
HARI RABU TANGGAL 15 SEPTEMBER 2021  
MEMBAHAS RANCANGAN KUA-PPAS KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
2021**



LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM  
RAPAT PARIPURNA HARI RABU TANGGAL 15 SEPTEMBER 2021  
MEMBAHAS RANCANGAN KUA-PPAS KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang

Berikut kami bacakan laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang tentang Pembahasan Rancangan KUA- PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

**I. PENDAHULUAN :**

1. Bahwa untuk menetapkan persetujuan bersama Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah;
2. Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan program serta kegiatan yang ada dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Rembang;
3. Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD;
4. Hasil pembahasan dan konsultasi pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan program serta kegiatan yang ada dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, yang diterima Badan Anggaran dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

**II. DASAR**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
14. Surat Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor 903/1800/2021 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Penyampaian Rancangan KUA PPAS Tahun 2022;
15. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 30 Agustus 2021 yang mengagendakan Penjadwalan Pembahasan Rancangan KUA PPAS Kabupaten Tahun Anggaran 2022.



### III. PELAKSANAAN

- a. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada :
  - Hari : Jumat
  - Tanggal : 3 September 2021
  - Jam : 11.00 WIB
  - Acara : Penjelasan terhadap Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2022.
- b. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi Kabupaten Rembang dilakukan pada :
  - Hari : Jumat
  - Tanggal : 3 September 2021
  - Jam : 13.00 WIB
  - Acara : Strategi dan distribusi pembahasan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 202
- c. Rapat Komisi I, II, III dan IV bersama OPD dilakukan pada :
  - Hari : Senin – Kamis
  - Tanggal : 6 – 9 September 2021
  - Jam : 10.00 WIB – Selesai
  - Acara : Pendalaman terhadap KUA PPAS TA.2022
- d. Rapat Banggar dengan Pimpinan Komisi dilakukan pada :
  - Hari : Senin
  - Tanggal : 13 September 2021
  - Jam : 14.00 WIB
  - Acara : Laporan hasil pembahasan Komisi atas Pendalaman Rancangan KUA PPAS TA. 2022
- e. Rapat Banggar dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada :
  - Hari : Senin
  - Tanggal : 13 September 2020
  - Jam : 16.00 WIB
  - Acara : Sinkronisasi pembahasan Rancangan KUA PPAS TA.2022 .



f. Rapat Internal Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dilakukan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 13 September 2020

Jam : 18.00 WIB

Acara : Penyusunan hasil pembahasan Rancangan KUA PPAS TA. 2022.

#### **IV. HASIL RAPAT**

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan KUA PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :



**RINGKASAN APBD PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah	Pembahasan	
			Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1,692,143,839,500</b>	<b>1,712,082,339,500</b>	<b>19,938,500,000</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>371,641,127,000</b>	<b>373,771,127,000</b>	<b>2,130,000,000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	122,505,000,000	122,505,000,000	-
4.1.02	Retribusi Daerah	30,294,500,000	32,424,500,000	2,130,000,000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19,250,000,000	19,250,000,000	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	199,591,627,000	199,591,627,000	-
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1,251,121,892,500</b>	<b>1,268,930,392,500</b>	<b>17,808,500,000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,141,121,892,500	1,156,730,392,500	15,608,500,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110,000,000,000	112,200,000,000	2,200,000,000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>69,380,820,000</b>	<b>69,380,820,000</b>	<b>-</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	5,000,000,000	5,000,000,000	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	64,380,820,000	64,380,820,000	-
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1,692,143,839,500</b>	<b>1,712,082,339,500</b>	<b>19,938,500,000</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1,984,743,995,253</b>	<b>2,004,682,495,253</b>	<b>19,938,500,000</b>
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1,984,743,995,253</b>	<b>2,004,682,495,253</b>	<b>19,938,500,000</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(292,600,155,753)</b>	<b>(292,600,155,753)</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>349,468,523,753</b>	<b>349,468,523,753</b>	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99,468,523,753	99,468,523,753	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	200,000,000,000	200,000,000,000	-
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	50,000,000,000	50,000,000,000	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>349,468,523,753</b>	<b>349,468,523,753</b>	
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>56,868,368,000</b>	<b>56,868,368,000</b>	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3,000,000,000	3,000,000,000	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	53,868,368,000	53,868,368,000	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>56,868,368,000</b>	<b>56,868,368,000</b>	
	Pembiayaan Netto	292,600,155,753	292,600,155,753	-
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>			



**V. REKOMENDASI HASIL PEMBAHASAN**

1. Dari hasil pencermatan atas Rancangan KUA PPAS banyak ditemukan pengadaan ATK melekat pada per kegiatan. Sehingga kedepan diharapkan pengadaan ATK dapat dilakukan terhimpun menjadi satu supaya pengontrolan barang keluar masuk lebih efisien.
2. Perencanaan proyek supaya direncanakan pada N-1, sehingga proyek bisa berjalan dengan lancar dan tidak terkendala waktu.
3. Perencanaan, Pengawasan dan BIUM kegiatan/proyek maksimal 10% dari pagu anggaran
4. Tahun 2022 agar memprioritaskan pengadaan ASN melalui P3K.
5. Perlu pengawalan lebih serius dari Inspektorat dalam rangka menunjang peningkatan indikator penilaian SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

**VI. PENUTUP**

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan KUA PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 15 September 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

BADAN ANGGARAN

KETUA,

SEKRETARIS,


ttd

ttd

H. SUPADI

Drs. DRUPODO, M. Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670421 199303 1 009

Sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang



Drs. DRUPODO, M. Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670421 199303 1 009



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Sipil Negeri Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Managerial Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 75.494.040.000,00 sebagaimana daftar TPP Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 terlampir pada Keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diktum KESATU tertuang dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum  
KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 15 September 2021

KETUA DPRD  
KABUPATEN REMBANG

The image shows a circular official stamp of the DPRD Kabupaten Rembang. The stamp contains the text "KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "H. SUPADI" is printed in a bold, sans-serif font.

H. SUPADI





PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PINJAMAN DAERAH DALAM ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, menyebutkan Pinjaman jangka menengah dan pinjaman jangka panjang wajib mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan pada saat pembahasan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan pada Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Pinjaman Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang tanggal 13 September 2021;
  2. Hasil Persetujuan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 15 September 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**KESATU** : Persetujuan Pinjaman Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar), dengan suku bunga sebesar 6% per tahun.

**KEDUA** : Besaran Pinjaman Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penggunaan Pinjaman Daerah, sebagai berikut:


1.	Pembebasan Jalan Lingkar	Rp. 100.000.000.000,-
2.	Pembebasan Lahan Embung Kaliombo	Rp. 20.000.000.000,-
3.	Pasar Hewan Pamotan	Rp. 5.000.000.000,-
4.	Pembangunan Embung Glebeg dan Revisi DED	Rp. 5.000.000.000,-
5.	Pengadaan LPJU	Rp. 2.000.000.000,-
6.	Peningkatan dan Pelebaran Jalan	Rp. 68.000.000.000,-
	Jumlah	Rp. 200.000.000.000,-


- b. Jumlah Pinjaman Daerah sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar).
- c. Jangka waktu Pinjaman Daerah selama 2 (dua) Tahun, Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024.
- d. Rencana Pengembalian Pinjaman Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2024 dengan estimasi Bunga sebesar 6% sebagai berikut:
  - 1. Pokok Pinjaman Rp. 200.000.000.000,-
  - 2. Bunga Pinjaman Rp. 12.000.000.000,- +Jumlah Kewajiban Rp. 212.000.000.000,-

- KETIGA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 15 September 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,





PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS  
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Kepala Daerah paling lambat Minggu Kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disebutkan bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas, disepakati bersama menjadi KUA dan PPAS dan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD paling lambat Minggu Kedua bulan Agustus;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 MPR,DPR,DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,DPD dan DPRD;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah;



18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan: Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 15 September 2021;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang




Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir.

- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 15 September 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
KETUA DPRD,



H. SUPADI

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DENGAN**  
**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**  
**NOMOR : 019.6 /2049 / 2021**  
**NOMOR : 019.6 /764 / 2021**  
**TANGGAL : 15 September 2021**  
**TENTANG**  
**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. ABDUL HAFIDZ  
Jabatan : Bupati Rembang  
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang
2. a. Nama : SUPADI  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang  
b. Nama : H. BISRI CHOLIL LAQOUF  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang  
c. Nama : H. SUPRIYADI EKO PRATOMO, S.E  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang  
d. Nama : RIDWAN, S.H.,M.H.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang  
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah,



untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan OPD, Program dan Kegiatan, dan Belanja Tidak Langsung serta Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.


Rembang, 15 September 2021

**BUPATI REMBANG**  
Selaku,  
**PIHAK PERTAMA**



**H. ABDUL HAFIDZ**

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**




Selaku,  
**PIHAK KEDUA**



**SUPADI**  
Ketua DPRD

**H. CHOLIL LAQAUF**  
Wakil Ketua

**H. SUPRIYADI EKO PRATOMO**  
Wakil Ketua



**RIDWAN, S.H., M.H.**  
Wakil Ketua





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang Telepon (0295) 691194 Fax (0295)693290

**BERITA ACARA  
RAPAT PIMPINAN DPRD  
Nomor : 170/ *AA* / 2021**

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan September tahun dua ribu dua puluh satu, Pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III telah melaksanakan rapat dalam rangka menindaklanjuti surat Bupati Rembang nomor : 903/1853/2021 tanggal 2021 perihal permohonan persetujuan atas Tambahan Penghasilan Pegawai dan surat Nomor : 903/1979/2021 tanggal 7 September 2021 perihal permohonan persetujuan DPRD atas Pinjaman Daerah Kabupaten Rembang .

Berdasarkan hasil rapat diputuskan :

1. Pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III sepakat dan menyetujui :
  - a. Tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil yang diajukan Saudara Bupati sebesar Rp. 75.494.040.000,- ( tujuh puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah )
  - b. Pinjaman Daerah yang diajukan Saudara Bupati sebesar Rp. 200.000.000.000,- ( dua ratus milyar rupiah ).
2. Pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III sepakat dan menyetujui tambahan penghasilan pegawai dan pinjaman daerah, untuk dimintakan persetujuan kepada anggota pada rapat paripurna Persetujuan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 September 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN DPRD  
KABUPATEN REMBANG**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. H. SUPADI                     | KETUA           |
| 2. H. BISRI CHOLIL LAQOUF        | WAKIL KETUA I   |
| 3. H. SUPRIYADI EKO PRATOMO, S.E | WAKIL KETUA II  |
| 4. RIDWAN, S.H, M.H              | WAKIL KETUA III |



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang Telepon (0295) 691194 Fax (0295)693290

**BERITA ACARA  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT PARIPURNA  
Nomor : 170/AS / 2021**

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Septeber tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, dalam pelaksanaan Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, telah dilakukan pengambilan keputusan oleh anggota DPRD Kabupaten Rembang terhadap :

1. Persetujuan terhadap Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil,
2. Persetujuan terhadap Pinjaman Daerah Kabupaten Rembang,
3. Persetujuan terhadap Rancangan KUA – PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggara 2022.

Dari pengambilan keputusan yang dihadiri 39 anggota diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Anggota DPRD Kabupaten Rembang menyetujui Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri sebesar Rp. 75.494.040.000,- ( tujuh puluh lima milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat puluh ribu rupiah ),
2. Anggota DPRD Kabupaten Rembang menyetujui Pinjaman Daerah Kabupaten Rembang sebesar Rp. 200.000.000.000,- ( dua ratus milyar rupiah ),
3. Anggota DPRD Kabupaten Rembang menyetujui Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 menjadi KUA-PPAS Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Pimpinan Rapat,



H. SUPADI